

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR // TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, sejalan dengan telah ditingkatkannya klas Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dari klas type C menjadi klas type C plus dan guna memenuhi kebutuhan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI serta penambahan objek berupa pelayanan praktek dan latihan kesehatan, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2001 tersebut, perlu dicabut dan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara R.I Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R.I Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R.I Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2003 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

**DAN**

**WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI yang selanjutnya disingkat RSUD Palembang BARI adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Palembang yang merupakan tempat rujukan pertama bagi Puskesmas sekota Palembang dan sekitarnya.

7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perseorangan baik bersifat umum maupun spesialisik yang meliputi rawat jalan dan rawat inap.
8. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialisik, dilaksanakan untuk keperluan observasi, dignostis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
9. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
10. Hari rawat adalah lamanya penderita yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/ meninggal sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
11. Pelayanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
12. Obat standar adalah obat-obat yang harus tersedia di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk pelayanan-pelayanan tertentu.
13. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
14. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi dan bimbingan sosial medik.
15. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
16. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan yang harus segera diberikan untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Palembang BARI yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya penyediaan jasa pelayanan dan peningkatan kesehatan berupa jasa sarana, jasa medis dan jasa administrasi.
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Palembang BARI atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
19. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan di RSUD Palembang BARI atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
20. Penyidik adalah Pejabat POLRI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Palembang BARI, dimaksudkan untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan biaya atas penyediaan jasa sarana, jasa medis dan jasa administrasi.

#### **Pasal 3**

Tujuan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Palembang BARI

## **BAB III**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan dan tindakan medik di RSUD Palembang BARI.

#### **Pasal 5**

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medik di RSUD Palembang BARI.

#### **Pasal 6**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dan tindakan medik di RSUD Palembang BARI.

## **BAB IV**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Palembang BARI digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## **BAB V**

### **KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 8**

Komponen pelayanan kesehatan termasuk tindakan medik terdiri dari :

- a. Pelayanan Rawat Jalan (Poli Spesialis).
- b. Pelayanan Rawat Inap.
- c. Pelayanan Unit Gawat Darurat.
- d. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif
- e. Pelayanan Tindakan Medis Operatif
- f. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang dan Diagnostik.
- g. Pelayanan Praktek dan Latihan Kesehatan.

- h. Pelayanan Tindakan Fisioterapi.
- i. Pelayanan Pemeriksaan Psikologi.
- j. Pelayanan Pemakaian Ambulan.
- k. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah.

**Bagian Pertama**  
**Pelayanan Rawat Jalan (Poli Spesialis)**

**Pasal 9**

- (1) Pelayanan rawat jalan (poli spesialis) sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah ini, adalah perawatan terhadap penderita secara rawat jalan atau penderita dibolehkan pulang.
- (2) Pelayanan rawat jalan (poli spesialis) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :

**A. POLI KEBIDANAN**

NO	JENIS TINDAKAN
1	USG (Ultra Sono Graphi)
2	Angkat Jahitan 1-10 Cm
3	Pasang Implant
4	Cabut Implant
5	Cabut dan Pasang Implant
6	Pasang IUD
7	Kontrol IUD
8	Cabut IUD
9	Cabut dan Pasang IUD
10	Ganti Verband
11	Periksa Dalam/ Vaginal Toucher
12	Tindik dan Sunat
13	Suntik KB (diluar obat)

**B. POLI PENYAKIT GIGI DAN MULUT**

NO	JENIS TINDAKAN
1	Tambalan Gigi Sementara
2	Tambalan Gigi Tetap (Amalgam)
3	Tambalan Gigi Tetap (Silikat)
4	Sinar Composite (Helioux)
5	Cabut Gigi Sulung
6	Cabut Gigi Tetap
7	Cabut Gigi Dengan 1 Akar
8	Cabut Gigi Dengan 2 Akar Komplikasi
9	Cabut Gigi Dengan 3 Akar Komplikasi
10	Cabut Gigi Graham III
11	Rotation Medication Perawatan Vulva
12	Odontectomi
13	Trepanasi
14	Trepanasi + Tambalan
15	Perdarahan Gigi
16	Pembersihan Karang Gigi 1/2 Rahang

**C. POLI PENYAKIT DALAM**

NO	JENIS TINDAKAN
1	EKG (Elektro Kardio Graphi)
2	USG (Ultra Sono Graphi)
3	Pemeriksaan Kesehatan Umum
4	Pemakaian O <sub>2</sub> (Oksigen)/Jam
5	Nebulizer Inhalation
6	Resusitasi Dewasa

**D. POLI PENYAKIT THT**

NO	JENIS TINDAKAN
1	Extractie Cerumen
2	Extractie Corpus Alienum
3	Extractie Jarum/Gram Telinga
4	Punctie Sinus Lokal
5	Incisi Abces Peritonsil/ Septum
6	Incisi Abces Retro Auri Kuler
7	Paresentesis Lokal/Myringotomi
8	Biopsi
9	Spooling Cerumen/Corpus Alienum
10	Tampon Anterior
11	Kaustik Astri Klorasetri
12	Tampon Belloq
13	Irigasi Sinus Lokal

**E. POLI PENYAKIT MATA**

NO	JENIS TINDAKAN
1	Extractie Corpus Alienum
2	Jahit Luka Kecil
3	Incisi Abces Palpebra
4	Incisi Hordiolum/Kalazion
5	Extractie Granuloma
6	Eksterpasi Litiasis/ Moluscum
7	Pterigium
8	Tonometri
9	Fundus Copy
10	Refraksi
11	Spooling bola mata/Irigasi mata
12	Slyt Lamp
13	Anel Test
14	Probing Ductus Nasolacimalis
15	Epilasi bulu mata

**F. POLI PENYAKIT ANAK**

NO	JENIS TINDAKAN
1	Mantoux Test
2	EKG
3	Pemakaian O <sub>2</sub> (Oksigen)/ jam
4	Nebulizer Inhalation
5	Resusitasi Bayi/ Anak

#### G. POLI PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS TINDAKAN
1	Eksplorasi luka kecil
2	Debridement luka kecil sampai luas
3	Angkat Jahitan 1-10 Cm
4	Aspirasi Pseudo Kista
5	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar
6	Bedah Sayat Ekskisi
7	Tutul Fenol 30%
8	Tutul Fenol Tinctura
9	Tutul Tinctura Piodophylin
10	Bedah Listrik Lokasi Sedikit
11	Bedah Listrik Lokasi Banyak
12	Bedah Listrik Cutting Sedikit
13	Bedah Listrik Cutting Banyak
14	Flap Graf Kecil
15	Flap Graf Luas
16	Injeksi Intralesi Keloid Sedikit
17	Injeksi Intralesi Keloid Banyak
18	Ekstraksi Kuku
19	Bedah Sayat Enukleasi
19	Operasi Keloid Cuping Telinga

#### H. POLI PENYAKIT BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN
1	Ekstirpasi Tumor Jinak 1-10 CM (Atheroma, Lipoma, Veruca, Clavus, Ganglion, Naevus)
2	Eksplorasi Tusuk Paku
3	Eksplorasi Luka Tusuk (Tidak Tembus)
4	Debridement Luka Kecil S.d Luka Luas
5	Debridement Di Gigit Binatang
6	Incisi Abces Kecil 1-10 CM
7	Angkat Jahitan
8	Ganti Verband
9	Pasang Chateter/ Dower Chateter
10	Anuscopy
11	Rectal Toucher / Vagina Toucher
12	Circumcitie Anak
13	Circumcitie Dewasa
14	Supra Pubic Punctie
15	Luka Bakar 1-9 %
16	Luka Bakar 10-18%
17	Luka Bakar >20%

**Bagian Kedua  
Pelayanan Rawat Inap**

**Pasal 10**

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini, adalah perawatan penderita yang harus mondok di rumah sakit atas tindakan tertentu.
- (2) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :

**A. TINDAKAN RAWAT INAP KEBIDANAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>
1	Persalinan Normal oleh dokter
2	Persalinan Normal oleh Bidan
3	Persalinan Abnormal Oleh Spesialis
4	Kuret Abortus Biasa
5	Kuret Molahidatidosa
6	Vakum Extractie
7	Ruptur Perinei Totalis/Lacerasi Vagina-Portio

**B. TINDAKAN PERAWAT/ BIDAN DI RUANG RAWAT INAP**

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>
1	Pasang Dower Chateter
2	Rectal Toucher/ Vagina Toucher
3	Ganti Verban Sederhana/Debridement Luka Kecil
4	Ganti Verban Luka Luas/ Debridement Luka Luas
5	Nebulizer/ Inhalation
6	Pasang Spalk
7	Suction (Isap Lendir)
8	IVFD (Intra Venous Fluid Drip = Pasang Infus)
9	Pasang NGT (Naso Gastric Tube)
10	Memberi Makan Melalui NGT (Naso Gastric Tube)
11	Lumbal Punctie
12	Pasang Scorstien (Pasang Selang di Anus)
13	WSD (Water Seal Drainage)
14	Tranfusi Darah
15	Pemakaian O <sub>2</sub> (Oksigen)/jam
16	Klisma
17	Memandikan Bayi/ Pasien
18	Perawatan Tali Pusat
19	Mengurus Mayat
20	Suntikan/ Injeksi
21	Vulva Hygiene
22	Cukur Daerah Tindakan
23	Nekrotomi Sedikit

24	Nekrotomi Luas
25	Foto Therapy
26	Inkubator
27	Resusitasi Bayi/ Anak
28	Resusitasi Dewasa
29	Pemberian Suppositoria

### Bagian Ketiga

#### Pelayanan Unit Gawat Darurat

##### Pasal 11

- (1) Pelayanan Unit Gawat Darurat sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Ini, adalah pelayanan penderita yang diberikan atau dilakukan di Unit Gawat Darurat atas indikasi karena penderita terancam keselamatan jiwanya atau kemungkinan terjadi kecacatan.
- (2) Pelayanan Unit Gawat Darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :

NO	JENIS TINDAKAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-5 Jahitan Kecil</li> <li>• 6-15 Jahitan Sedang</li> <li>• 15-20 Jahitan Besar</li> <li>• 20 Jahitan &gt; Sangat Besar/ Penyulit</li> </ul>
2	Ekstraksi Kuku
3	Incisi Abses
4	Angkat Peluru/ Gram
5	Ekstraksi Corpus Alienum Mata
6	Ekstraksi Corpus Alienum THT
7	Debridement Luka Kecil - Luka Luas
8	Debridement Luka Digigit Binatang (Diluar Obat Anti Bisa)
9	Pemasangan Dower Chateter
10	Explorasi Luka (Tidak Tembus)
11	Explorasi Luka Tusuk Paku
12	Pasang NGT
13	IVFD
14	Bilas Lambung
15	Punctie Thorax
16	Pasang Spalk
17	Pasang Gipsx dan Spalk Untuk Fraktur
18	Supra Pubic Punctie
19	Anuscopy
20	Rectal Toucher/ Vagina Toucher
21	Nebulizer Inhalation
22	Resusitasi Dewasa
23	Resusitasi Anak/ Bayi
24	Luka Bakar 1-9%
25	Luka Bakar 10-18%
26	Luka Bakar >20%
27	Pemakaian O <sub>2</sub> (Oksigen)/ jam

28	Mengurus Mayat
29	Suction (Isap Lendir)
30	Vena Sectie
31	Angkat peluru tanpa Narkose
32	Pasang Tampon Hidung
33	Pasang ETT (Endo Tracheal Tube)

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif**

**Pasal 12**

(1) Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d Peraturan Daerah ini, adalah merupakan tindakan medis yang dilaksanakan di poliklinik atau di ruang perawatan dan tidak menggunakan pembiusan atau anastesi umum atau lumbal.

(2) Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :

A. TINDAKAN RAWAT INAP KEBIDANAN

NO	JENIS TINDAKAN
1	Persalinan Normal oleh dokter
2	Persalinan Normal oleh Bidan
3	Persalinan Abnormal Oleh Spesialis
4	Kuret Abortus
5	Kuret Molahidatidosa
6	Vakum Extractie
7	Ruptur Perinei Totalis/Lacerasi Vagina-Portio

B. TINDAKAN PERAWAT/ BIDAN DI RUANG RAWAT INAP

NO	JENIS TINDAKAN
1	Pasang Dower Chateter
2	Rectal Toucher/ Vagina Toucher
3	Ganti Verban Sederhana/Debridement Luka Kecil
4	Ganti Verban Luka Luas/ Debridement Luka Luas
5	Nebulizer Inhalation
6	Pasang Spalk
7	Suction (Isap Lendir)
8	IVFD (Intra Venous Fluid Drip = Pasang Infus)
9	Pasang NGT (Naso Gastric Tube)
10	Memberi Makan Melalui NGT (Naso Gastric Tube)
11	Lumbal Punctie
12	Pasang Scorstien (Pasang Selang di Anus)
13	WSD (Water Seal Drainage)
14	Tranfusi Darah
15	Pemakaian O <sub>2</sub> (Oksigen)/jam
16	Klisma

17	Memandikan Bayi/ Pasien
18	Perawatan Tali Pusat
19	Mengurus Mayat
20	Suntikan/ Injeksi
21	Vulva Hygiene
22	Nekrotomi Sedikit
23	Nekrotomi Luas
24	Foto Therapy
25	Inkubator
26	Resusitasi Bayi/ Anak
27	Resusitasi Dewasa
28	Pemberian Suppositoria

C. TINDAKAN MEDIS UMUM

NO	JENIS TINDAKAN
1	Visite Dokter Spesialis
2	Konsul Dokter Gigi
3	Konsul Dokter Spesialis

**Bagian Kelima**

**Pelayanan Tindakan Medis Operatif**

**Pasal 13**

- (1) Pelayanan Tindakan Medis Operatif sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf e Peraturan Daerah ini, adalah merupakan tindakan medis operatif yang dilakukan dengan pembiusan atau anestesi umum atau lumbal dan dilaksanakan di kamar operasi.
- (2) Pelayanan Tindakan Medis Operatif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Ini, meliputi :

TINDAKAN MEDIS OPERASI

NO	JENIS TINDAKAN
<b>I</b>	<b>OPERASI KECIL</b>
1	Lipoma
2	Ganglion
3	Athroma
4	Clavus
5	Circumctie dengan penyulit
6	Conyunctival Flap
7	Exterpasi Pterigium dgn Graft
<b>II</b>	<b>OPERASI SEDANG</b>
1	Kiste
2	FAM (Fibro Adenoma Mammae)
3	Hernia

4	Hemoroid
5	Tubectomy
6	Labio Schizis Unilateral Simple
7	Exterpasi Lacrimal Gland
8	Blepharoplasty
9	Ekstraksi Katarak
<b>III OPERASI BESAR</b>	
1	Sectio Caisaria (SC)
2	Laparotomi
3	Histerektomi
4	Peritonitis
5	Appendix Perforasi
6	Quadran Nectomy Luka Tusuk Tembus Abdomen
7	Batu Bull
8	Debridement Fraktur Terbuka
9	Dacrio Cysto Rhirstomy
10	Exenterasi Bola Mata
11	Enucleasi Bola Mata
12	Eviscerasi Bola Mata
13	Trabeculectomy Glaucoma
14	Repair Trauma Mata
<b>IV OPERASI KHUSUS</b>	
1	Prostatectomy
2	Batu Ureter
3	Batu Ginjal
4	Mastectomy
5	Tumor Parotis
6	Strumectomy
7	Pasang Pen
8	Pasang Kanul
9	Trabeculectomy Glaucoma+Ekstraksi Katarak

**Bagian Keenam**  
**Pelayanan Pemeriksaan Penunjang dan Diagnostik**  
**Pasal 14**

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Penunjang dan Diagnostik sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf f Peraturan Daerah ini, adalah merupakan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap, terdiri dari pelayanan :
  - a. Pemeriksaan Radiodiagnostik.
  - b. Pemeriksaan Laboratorium.
  - c. Pemeriksaan Elektromedik.
- (2) Pelayanan Pemeriksaan Penunjang dan Diagnostik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :

**A. RADIOLOGI**

NO	JENIS PEMERIKSAAN
1	Thorax PA
2	Thorax PA/ LAT
3	Schedell/ Kranium AP/ LAT

4	Sinus Mastoid
5	BNO/ Pelvis
6	Pelvis AP/ LAT
7	Extremitas Atas
8	Extremitas Bawah
9	Extremitas Bawah AP/ LAT
10	Tarsal, Meta Tarsal, Phalanx
11	Abdomen 3 Posisi
12	CV. Cervical AP/ LAT/ Obliq
13	CV. Thoracalis + Lumbalis AP/ LAT

## B. LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN
<b>I</b>	<b>DARAH</b>
1	Hemoglobin
2	Leukosit
3	Eritrosit
4	LED
5	Hitung Jenis
6	Trombosit
7	Retikulosit
8	Masa Perdarahan
9	Masa Pembekuan
10	Hematokrit
11	Golongan Darah
12	Manthoux Test
<b>II</b>	<b>URINE</b>
1	Urine Lengkap <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna</li> <li>• Kejernihan</li> <li>• PH</li> <li>• Berat Jenis</li> <li>• Protein</li> <li>• Glukosa</li> <li>• Sedimen</li> <li>• Bilirubin</li> <li>• Urobilinogen</li> <li>• Darah</li> <li>• Keton</li> <li>• Nitrit</li> </ul>
2	Urine Carik Celup 9 Parameter
3	Tes Kehamilan
4	Urine 4 Porsi
<b>III</b>	<b>FAECES Rutin</b>
<b>IV</b>	<b>SEROLOGI</b>
1	Widal
2	ASTO
3	CRP
4	RF
<b>V</b>	<b>IMUNOLOGI</b>
1	HB <sub>s</sub> Ag
2	Anti HB <sub>s</sub>

<b>VI</b>	<b>KIMIA DARAH</b>
1	Bilirubin Total
2	Ureum
3	Creatinin
4	SGOT
5	SGPT
6	Alkaline Phosphatase
7	Protein Total
8	Albumin
9	Kolesterol
10	Trigliserida
11	Uric Acid
12	Glukosa Sewaktu
13	Glukosa Puasa
14	Glukosa Post Pandrial (PP)
<b>VII</b>	<b>BAKTERIOLOGI</b>
1	BTA Sputum (1 X Pemeriksaan)
2	BTA Kusta (1 X Pemeriksaan)
3	Jamur
4	Malaria
<b>VIII</b>	<b>LIQUOR</b>
1	None
2	Pandy
3	Berat Jenis
4	Jumlah Sel
5	Hitung Jenis
6	Protein
7	Glukose
<b>IX</b>	<b>ELEKTROLIT</b>
1	Na
2	K
3	Ca
<b>X</b>	<b>PEMERIKSAAN NARKOBA</b>
1	Paket Narkoba
2	Amphetamin (AMP)
3	Cocain (COC)
4	Morphin (MOP)
5	Marijuana (THC)
6	Benzodiazepin

**Bagian Ketujuh**  
**Pelayanan Praktek dan Latihan Kesehatan**

**Pasal 15**

- (1) Pelayanan Praktek dan Latihan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf g Peraturan Daerah ini, adalah pelaksanaan pembimbingan dan penanggung jawab pelayanan serta penggunaan sarana dan fasilitas kegiatan pelayanan Praktek dan Latihan Kesehatan di RSUD Palembang BARI.

- (2) Pelayanan Praktek dan Latihan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :

**BIMBINGAN PRAKTIK DAN PELATIHAN KESEHATAN.**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Siswa praktik SMA Sederajat per orang, per minggu
2	Mahasiswa praktik D 3 per orang, per minggu
3	Mahasiswa praktik S1 per orang, per minggu
4	Mahasiswa / pegawai yang magang per orang, per minggu
5	Institusi yang Study Banding per orang, per hari

**Bagian Kedelapan  
Pelayanan Tindakan Fisioterapi**

**Pasal 16**

- (1) Pelayanan tindakan fisioterapi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf h Peraturan Daerah ini, adalah pelayanan kesehatan pada penderita, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang hidup, dengan manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektris, mekanis, pelatihan fungsi dan komunikasi).
- (2) Pelayanan tindakan fisioterapi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :

**TINDAKAN FISIOTERAPI**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Rawat Jalan Per Kunjungan a. MWD (Mikro Wave Diathermy) b. US T (Ultra Sound Teraphy) c. Interferensi d. Elektrik Stimulasi e. Infra Red Radiasi f. Vibrasi g. Parafin Bath h. Terapi Latihan i. Terapi Manipulasi
2	Rawat Inap Per Kunjungan a. Tindakan di kelas VIP/I/ICCU/ICU b. Tindakan di kelas II c. Tindakan di kelas III

**Bagian Kesembilan  
Pemeriksaan Psikologi**

**Pasal 17**

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Psikologi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf i Peraturan Daerah ini, adalah Pemeriksaan kesehatan / kondisi kejiwaan seseorang.

(2) Pelayanan dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :

A. Tes Klinis

NO	JENIS TINDAKAN
1	Tes Klinis dewasa per orang a. Psikotes b. Konsultasi Hasil
2	Tes Klinis remaja per orang a. Psikotes b. Konsultasi hasil
3	Tes Klinis anak per orang a. Psikotes b. Konsultasi hasil
4	a. Konseling b. Psikoterapi

B. Tes Industri

NO	JENIS TINDAKAN
1	Tes Staff Administrasi a. Biaya untuk 1 org b. Biaya untuk 2 org/lbh
2	Tes Supervisor a. Biaya untuk 1 orang b. Konsultasi 2 org/lbh
3	Tes Manager a. Biaya untuk 1 orang b. Konsultasi 2 org/lbh
4	Tes uji kelayakan (fit proper test) Legislatif Per orang
5	Tes uji kelayakan (fit proper test) Legislatif 2 atau lebih per orang

C. Tes Intelegensi

NO	JENIS PELAYANAN
1	Tes intellegensi per orang a. Psikotes b. Konsultasi hasil
2	Tes intellegensi 2 org/ lbh
3	Tes penjurusan per orang a. Psikotes b. Konsultasi hasil
4	Tes penjurusan 2 org/ lbh
5	Tes Klinis anak per orang a. Psikotes b. Konsultasi hasil
6	Tes kesiapan masuk SD per org a. Psikotes b. Konsultasi hasil
7	Tes Kesiapan masuk SD 2/ lbh per org
8	Tes Intelegensi play group 2/ lbh per org

**Bagian Kesembilan  
Pelayanan Pemakaian Ambulans**

**Pasal 18**

- (1) Pelayanan pemakaian ambulans sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf h Peraturan Daerah ini, adalah pelayanan penunjang operasional di RSUD Palembang BARI.
- (2) Pelayanan pemakaian ambulans sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :

**PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH DAN AMBULANS.**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Antar/ jemput penderita dalam kota
2	Antar/ Jemput penderita luar kota
3	Antar jenazah dalam kota
4	Antar jenazah luar kota

**Bagian Kesepuluh  
Pemulasaraan/Perawatan Jenazah**

**Pasal 19**

- (1) Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf k Peraturan Daerah ini, adalah Pemulasaraan/Perawatan Jenazah.
- (2) Pelayanan dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
  - a. Exchumasi (gali kubur) dalam kota.
  - b. Exchumasi (gali kubur) luar kota.
  - c. Pemeriksaan luar jenazah.
  - d. Pemeriksaan luar dalam jenazah.
  - e. Perawat jenazah.
  - f. Pembuatan visum repertum.
  - g. Penyiapan sample untuk toksikologi.
  - h. Penyevelan.
  - i. Penyimpanan jenazah dari dalam Rs/hari.
  - j. Penyimpanan jenazah dari luar Rs/hari.
  - k. Pemeriksaan patologi jenazah.
  - l. Pengawetan jenazah.
  - m. Rekonstruksi jenazah.
  - n. Rekonstruksi jenazah sedang.
  - o. Rekonstruksi jenazah ringan.
  - p. Surat Keterangan Asuransi.

**BAB VI**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

**Pasal 20**

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medik yang diberikan.

**BAB VII**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 21**

- (2) Setiap pelayanan pada komponen pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

A) TARIF pemeriksaan Rawat Jalan dan UGD/ Kunjungan

No	Kunjungan	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan	10.000
2	IGD	15.000

B) TARIF Rawat Inap tidak termasuk obat-obatan khusus, bahan habis pakai/ ALKES, visite dokter dan konsul di tetapkan sebagai berikut :

No	Kunjungan	TARIF (Rp)
1	Kelas VIP	150.000
2	Kelas I	100.000
3	Kelas II	50.000
4	Kelas III	20.000
5	Isolasi	60.000
6	ICU/ ICCU	250.000
7	NICU/ NICCU	250.000

**TARIF TINDAKAN POLI**

**I. POLI KEBIDANAN**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP (Rp)
1	USG	40.000
2	Pasang Inplant	50.000
3	Cabut Inplant	50.000
4	Cabut/ Pasang Inplant	100.000
5	Pasang IUD	48.000
6	Kontrol IUD	10.000
7	Cabut IUD	47.000
8	Cabut/ Pasang IUD	60.000
9	Ganti Verband	9.000
10	Tindakan Lain (Periksa Dalam)	15.000
11	Tindik/ Sunat	15.000
12	Suntik KB (diluar Obat)	10.000

## II. POLI PENYAKIT GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP (Rp)
1	Tambalan Gigi Sementara	20.000
2	Tambalan Gigi Tetap (Amalgam)	30.000
3	Tambalan Gigi Tetap (Silikat)	30.000
4	Sinar Composite (Helioux)	55.000
5	Cabut Gigi Sulung	13.000
6	Cabut Gigi Tetap	22.000
7	Cabut Gigi Dengan 1 Akar	26.000
8	Cabut Gigi Dengan 2 Akar Komplikasi	32.000
9	Cabut Gigi Dengan 3 Akar Komplikasi	38.000
10	Cabut Gigi Graham III	25.000
11	Rotation Medication Perawatan Vulva	15.000
12	Odontectomy	165.000
13	Trepanasi	20.000
14	Trepanasi + Tambalan	40.000
15	Perdarahan Gigi	40.000
16	Pembersihan Karang Gigi 1/2 Rahang	30.000

## III. POLI PENYAKIT DALAM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP (Rp)
1	EKG (Elektro Kardio Graphie)	30.000
2	USG (Ultra Sono Graphie)	40.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Umum	15.000
4	Pemakaian O <sub>2</sub> (Oksigen)/ Jam	15.000
5	Nebulizer Inhalation	35.000
6	Resusitasi Dewasa	150.000

## IV. POLI PENYAKIT THT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP (Rp)
1	Extractie Cerumen	30.000
2	Corpus Alienum	60.000
3	Extractie Jarum Gram Telinga	80.000
4	Punctie Sinus Lokal	125.000
5	Incisi Abces Peritonsil/ Septum	80.000
6	Incisi Abces Retro AuriKuler	80.000
7	Paresentesis Lokal/ Myringotomi	65.000
8	Biopsi	60.000
9	Spooling Cerumen/ Corpus Alienum	60.000
10	Tampon Anterior	70.000
11	Kaustik Astri Klorasetri	60.000

12	Tampon Belloq	80.000
13	Irigasi Sinus Lokal	100.000

#### V. POLI PENYAKIT MATA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP (Rp)
1	Ekstraksi Corpus Allenum	90.000
2	Jahit Luka Kecil	100.000
3	Incisi Abces Palpcbra	80.000
4	Incisi Hordiolum/ Kalazion	100.000
5	Ekstraksi Granuloma	100.000
6	Eksterpasi Litiasis/ Moluscum	100.000
7	Pterigium	200.000
8	Tonometri	30.000
9	Funduscopy	30.000
10	Refraksi	15.000
11	Spooling bola mata/ Irigasi Mata	20.000
12	Slyt Lamp	20.000
13	Anel Test	30.000
14	Probing Ductus Nasolacrimalis	80.000
15	Epilasi bulu mata	30.000

#### VI. POLI PENYAKIT ANAK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP (Rp)
1	Mantoux Test	40.000
2	EKG	30.000
3	Pemakaian O2/ jam	15.000
4	Nebulizer Inhalation	35.000
5	Resusitasi Bayi/ Anak	150.000

#### VII. POLI PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP (Rp)
1	Eksplorasi luka kecil	15.000
2	Debridement luka kecil sampai luas	30.000
3	Aspirasi Pseudo Kista	30.000
4	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	65.000
5	Bedah Sayat Ekscisi	75.000
6	Tutul Fenol 30%	35.000
7	Tutul Fenol Tinctura	35.000
8	Tutul Tinctural Podophylin	35.000

9	Bedah Listrik Lokasi Sedikit	70.000
10	Bedah Listrik Lokasi Banyak	100.000
11	Bedah Listrik Cutting Sedikit	70.000
12	Bedah Listrik Cutting Banyak	100.000
13	Flap Graf kecil	65.000
14	Flap Graf luas	75.000
15	Injeksi Intralesi Keloid Sedikit	30.000
16	Injeksi Intralesi Keloid banyak	40.000
17	Ekstraksi kuku	35.000
18	Bedah Sayat Enukleasi	45.000
19	Operasi Keloid Cuping Telinga	60.000

### VIII. POLI PENYAKIT BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP (Rp)
1	Ekstirpasi Tumor Jinak 1-10 CM (Atheroma, Lipoma, Veruca, Clavus, Ganglion, Naevus)	130.000
2	Eksplorasi Tusuk Paku	30.000
3	Eksplorasi Luka Tusuk (Tidak Tembus)	60.000
4	Debridement Luka Kecil S.d Luka Luas	30.000
5	Debridement Di Gigit Binatang	50.000
6	Incisi Abses Kecil 0-10 CM	60.000
7	Ganti Verband	9.000
8	Pasang Chateter/ Dower Chateter	50.000
9	Anuscopy	25.000
10	Rectal/ Vagina Toucher	15.000
11	Circumcizie Anak	90.000
12	Circumcizie Dewasa	170.000
13	Supra Pubic Punctie	60.000
14	Luka Bakar 1-9 %	25.000
15	Luka Bakar 10-18%	35.000
16	Luka Bakar >20%	80.000

### C) TARIP PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP (Rp)
1	• 1-5 Jahitan Kecil	35.000
	• 6-15 Jahitan Sedang	50.000
	• 15-20 Jahitan Besar	65.000
	• 20 Jahitan > Sangat Besar/ Penyulit	160.000
2	Ekstraksi kuku	35.000
3	Incisi Abses	40.000
4	Angkat Peluru/ Gram	85.000

5	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	45.000
6	Ekstraksi Corpus Alienum THT	20.000
7	Debridement Luka Kecil - Luka Luas	30.000
8	Debridement Luka Digigit Binatang (Diluar Obat Anti Bisa)	35.000
9	Pemasangan Dower Chateter	25.000
10	Explorasi Luka (Tidak Tembus)	40.000
11	Explorasi Luka Tusuk Paku	20.000
12	Pasang NGT	25.000
13	IVFD	10.000
14	Bilas Lambung	55.000
15	Punctie Thorax	50.000
16	Pasang Spalk	15.000
17	Pasang Gipsx dan Spalk Untuk Fraktur	35.000
18	Supra Pubic Punctie	40.000
19	Anuscopy	15.000
20	Rectal Toucher/ Vagina Toucher	10.000
21	Nebulizer Inhalation	25.000
22	Resusitasi Dewasa	50.000
23	Resusitasi Anak/ Bayi	50.000
24	Luka Bakar 1-9%	20.000
25	Luka Bakar 10-18%	30.000
26	Luka Bakar >20%	60.000
27	Pemakaian O <sub>2</sub> (Oksigen)/ jam	15.000
28	Mengurus Mayat	10.000
29	Suction	20.000
30	Vena Sectie	50.000
31	Pasang Tampon Hidung	30.000
32	Pasang ETT (Endo Tracheal Tube)	20.000

#### D) TARIP TINDAKAN MEDIS OPERASI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP			
		KLS III (Rp)	KLS II (Rp)	KLS I (Rp)	VIP (Rp)
<b>I OPERASI KECIL</b>					
1	Lipoma	660.000	760.000	860.000	1.060.000
2	Ganglion	660.000	760.000	860.000	1.060.000
3	Athroma	660.000	760.000	860.000	1.060.000
4	Clavus	660.000	760.000	860.000	1.060.000
5	Circumctie dengan penyulit	660.000	760.000	860.000	1.060.000
6	Conyunctival Flap	660.000	760.000	860.000	1.060.000
7	Exterpasi Pterigium dgn Graft	660.000	760.000	860.000	1.060.000
<b>II OPERASI SEDANG</b>					
1	Kiste	1.375.000	1.500.000	1.625.000	1.875.000
2	FAM	1.375.000	1.500.000	1.625.000	1.875.000
3	Hernia	1.375.000	1.500.000	1.625.000	1.875.000
4	Hemoroid	1.375.000	1.500.000	1.625.000	1.875.000

5	Tubectomy	1.375.000	1.500.000	1.625.000	1.875.000
6	Labio Schizis Unilateral Simple	1.375.000	1.500.000	1.625.000	1.875.000
7	Exterpasi Lacrimal Gland	1.375.000	1.500.000	1.625.000	1.875.000
8	Blepharoplasty	1.375.000	1.500.000	1.625.000	1.875.000
9	Extraksi Katarak	1.375.000	1.500.000	1.625.000	1.875.000
<b>III OPERASI BESAR</b>					
1	Sectio Caisaria (SC)	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
2	Laparotomi	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
3	Histerekтоми	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
4	Peritonitis	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
5	Appendix Perforasi	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
6	Quadran Nectomy Luka Tusuk Tembus Abdomen	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
7	Batu Buli	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
8	Debridement Fraktur Terbuka	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
9	Dacrio Cysto Rhinostomy	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
10	Exenterasi Bola Mata	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
11	Enucleasi Bola Mata	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
12	Eviscerasi Bola Mata	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
13	Trabeculectomy Glaucoma	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
14	Repair Trauma mata	1.875.000	2.000.000	2.187.500	2.375.000
<b>IV OPERASI KHUSUS</b>					
1	Prostatectomy	2.187.000	2.250.000	2.375.000	2.500.000
2	Batu Ureter	2.187.000	2.250.000	2.375.000	2.500.000
3	Batu Ginjal	2.187.000	2.250.000	2.375.000	2.500.000
4	Mastectomy	2.187.000	2.250.000	2.375.000	2.500.000
5	Tumor Parotis	2.187.000	2.250.000	2.375.000	2.500.000
6	Strumectomy	2.187.000	2.250.000	2.375.000	2.500.000
7	Pasang Pen	2.187.000	2.250.000	2.375.000	2.500.000
8	Pasang Kanul	2.187.000	2.250.000	2.375.000	2.500.000
9	Trabeculectomy Glaucoma+Extraksi Katarak	2.187.000	2.250.000	2.375.000	2.500.000

#### E) TARIF TINDAKAN MEDIS DAN NON OPERASI

##### I. TARIF TINDAKAN RAWAT INAP KEBIDANAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			
		KLS III (Rp)	KLS II (Rp)	KLS I (Rp)	VIP (Rp)
1	Persalinan Normal oleh dokter	450.000	550.000	650.000	750.000
2	Persalinan Normal oleh Bidan	200.000	250.000	-	-
3	Persalinan Abnormal Oleh Spesialis	875.000	1.000.000	1.125.000	1.250.000

4	Kuret Abortus	875.000	1.000.000	1.125.000	1.250.000
5	Kuret Molahidatidosa	875.000	1.000.000	1.125.000	1.250.000
6	Vakum Extraksi	875.000	1.000.000	1.125.000	1.250.000
7	Reeptur Pendei Totalis/ Lacerasi Vagina-Portio DII	350.000	450.000	550.000	650.000

## II.TINDAKAN PERAWAT/ BIDAN DI RUANG RAWAT INAP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP			
		KLS III (Rp)	KLS II (Rp)	KLS I (Rp)	VIP (Rp)
1	Pasang Dower Chateter	22.500	27.500	32.500	35.500
2	Rectal Toucher/ Vagina Toucher	10.000	15.000	17.500	20.000
3	Ganti Verban Sederhana / Debridement Luka kecil	2.000	3.000	4.000	5.000
4	Ganti Verban Luka Luas/ Debridement Luka Luas	17.500	20.000	22.500	25.000
5	Nebulizer Inhalation	20.000	22.500	25.000	27.500
6	Pasang Spalk	15.000	17.500	20.000	22.500
7	Suction	20.000	22.500	25.000	27.500
8	IVFD	12.500	20.000	25.000	30.000
10	NGT	20.000	27.500	32.500	37.500
11	Memberi Makan Melalui NGT	5.000	7.500	10.000	12.500
12	Lumbal Punctie	65.000	75.000	85.000	95.000
13	Pasang Scorstien	7.500	10.000	12.500	15.000
14	WSD	50.000	62.500	68.750	75.000
15	Tranfusi Darah	20.000	22.500	25.000	27.500
16	Pemakaian O <sub>2</sub> (Oksigen)/jam	12.500	15.000	17.500	20.000
17	Klisma	7.000	10.500	14.000	17.500
18	Memandikan Bayi/ Pasien	5.000	7.500	10.000	12.500
19	Perawatan Tali Pusat	2.500	5.000	7.500	10.000
20	Mengurus Mayat	7.500	10.000	12.500	15.000
21	Suntikan/ Injeksi	2.000	3.000	4.000	5.000
22	Vulva Hygiene	2.000	3.000	4.000	5.000
23	Nekrotomi Sedikit	2.000	3.000	4.000	5.000
24	Nekrotomi Luas	20.000	37.500	45.000	50.000
25	Foto Therapy	50.000	87.500	95.000	100.000
26	Inkubator	50.000	80.000	87.500	95.000
27	Resusitasi Bayi/ Anak	80.000	87.500	95.000	100.000
28	Resusitasi Dewasa	80.000	87.500	95.000	100.000
29	Pemberian Suppositoria	2.000	3.000	4.000	5.000

### III. TINDAKAN MEDIS UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP			
		KLS III (Rp)	KLS II (Rp)	KLS I (Rp)	VIP (Rp)
1	Visite Dokter Spesialis	5.000	10.000	15.000	20.000
2	Konsul Dokter Gigi	2.500	5.000	7.500	10.000
3	Konsul Dokter Spesialis	5.000	10.000	15.000	20.000

#### F) Tarif Pemeriksaan Penunjang dan Diagnostik

##### I. RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIP (Rp)
1	Thorax PA	40.000
2	Thorax PA/ LAT	75.000
3	Schedell/ Kranium AP/ LAT	50.000
4	Sinus Mastoid	50.000
5	BNO/ Pelvis	50.000
6	Pelvis AP/ LAT	75.000
7	Extremitas Atas	40.000
8	Extremitas Bawah	35.000
9	Extremitas Bawah AP/ LAT	50.000
10	Tarsal, Meta Tarsal, Phalanx	35.000
11	Abdomen 3 Posisi	90.000
12	CV. Cervical AP/ LAT/ Obliq	65.000
13	CV. Thoracalis + Lumbalis AP/ LAT	65.000

##### II. LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIP (Rp)
<b>A. DARAH</b>		
1	Hemoglobin	6.500
2	Leukosit	6.000
3	Eritrosit	6.000
4	LED	6.000
5	Hitung Jenis	6.000
6	Trombosit	7.000
7	Retikulosit	6.000
8	Masa Perdarahan	6.000
9	Masa Pembekuan	6.000
10	Hematokrit	7.000
11	Golongan Darah	9.000
12	Manthoux Test	40.000

<b>B. URINE</b>		
1	Urine Lengkap	
	• Warna	2.500
	• Kejernihan	2.500
	• PH	2.500
	• Berat Jenis	4.000
	• Protein	4.000
	• Glukosa	4.000
	• Sedimen	4.000
	• Bilirubin	4.000
	• Urobilinogen	4.000
	• Darah	4.000
	• Keton	4.000
	• Nitrit	4.000
2	Urine Carik Celup 9 Parameter	4.000
3	Tes Kehamilan	8.000
4	Urine 4 Porsi	7.500
<b>C. FAECES Rutin</b>		<b>7.500</b>
<b>D. SEROLOGI</b>		
1	Widal	20.000
2	ASTO	25.000
3	CRP	20.000
4	RF	20.000
<b>E IMUNOLOGI</b>		
1	HB <sub>s</sub> Ag	30.000
2	Anti HB <sub>s</sub>	35.000
<b>F KIMIA DARAH</b>		
1	Bilirubin Total	12.000
2	Ureum	10.000
3	Creatinin	10.000
4	SGOT	10.000
5	SGPT	10.000
6	Alkaline Phosphatase	10.000
7	Protein Total	10.000
8	Albumin	10.000
9	Kolesterol	13.000
10	Trigliserida	13.000
11	Uric Acid	10.000
12	Glukosa Sewaktu	10.000
13	Glukosa Puasa	10.000
14	Glukosa Post Pandrial (PP)	10.000
<b>G BAKTERIOLOGI</b>		
1	BTA Sputum (1 X Pemeriksaan)	10.000
2	BTA Kusta (1 X Pemeriksaan)	15.000

3	Jamur	10.000
4	Malaria	10.000
<b>H LIQUOR</b>		
1	None	10.000
2	Pandy	10.000
3	Berat Jenis	10.000
4	Jumlah Sel	10.000
5	Hitung Jenis	10.000
6	Protein	10.000
7	Glukose	10.000
<b>I ELEKTROLIT</b>		
1	Na	25.000
2	K	25.000
3	Ca	25.000
<b>J PEMERIKSAAN NARKOBA</b>		
1	Paket Narkoba	100.000
2	Amphetamin (AMP)	25.000
3	Cocain (COC)	25.000
4	Morphin (MOP)	25.000
5	Marijuana (THC)	25.000
6	Benzodiazepin	25.000

#### G) TARIP BIMBINGAN PRAKTIK DAN PELATIHAN KESEHATAN.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp.)
1	Siswa praktik SMA Sederajat per orang, per minggu	5.000
2	Mahasiswa praktik D 3 per orang, per minggu	15.000
3	Mahasiswa praktik S1 per orang, per minggu	25.000
4	Mahasiswa / pegawai yang magang per orang, per minggu	25.000
5	Institusi yang Study Banding per orang per hari	50.000

#### H) TINDAKAN FISIOTERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp.)
1	Rawat Jalan Per Kunjungan	
	a. MWD (Mikro Wave Diathermy)	10.000
	b. US T (Ultra Sound Teraphy)	10.000
	c. Interferensi	10.000
	d. Elektrik Stimulasi	10.000
	e. Infra Red Radiasi	10.000
	f. Vibrasi	10.000
	g. Parafin Bath	10.000
	h. Terapi Latihan	10.000
	i. Terapi Manipulasi	10.000

2	Rawat Inap Per Kunjungan	
	a. Tindakan di kelas VIP/I/ICCU/ICU	20.000
	d. Tindakan di kelas II	15.000
	e. Tindakan di kelas III	10.000

## I) PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

### A. Tes Klinis

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP (Rp)
1	Tes Klinis dewasa per orang	
	a. Psikotes	50.000
	b. Konsultasi Hasil	15.000
2	Tes Klinis remaja per orang	
	a. Psikotes	80.000
	b. Konsultasi hasil	70.000
3	Tes Klinis anak per orang	
	a. Psikotes	75.000
	b. Konsultasi hasil	15.000
4	a. Konseling	100.000
	b. Psikoterapi	100.000

### B. Tes Industri

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP (Rp)
1	Tes Staff Administrasi	
	a. Biaya untuk 1 org	75.000
	b. Biaya untuk 2 org/lbh	60.000
2	Tes Supervisor	
	a. Biaya untuk 1 orang	80.000
	b. Konsultasi 2 org/lbh	70.000
3	Tes Manager	
	a. Biaya untuk 1 orang	100.000
	b. Konsultasi 2 org/lbh	80.000
4	Tes uji kelayakan (fit proper test) Legislatif Per orang	90.000
5	Tes uji kelayakan (fit proper test) Legislatif 2 atau lebh per orang	70.000

### C. Tes Intelegensi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp)
1	Tes intellegensi per orang	
	a. Psikotes	15.000
	b. Konsultasi hasil	15.000
2	Tes intellegensi 2 org/ lbh	15.000
3	Tes penjurusan per orang	
	a. Psikotes	25.000
	b. Konsultasi hasil	15.000
4	Tes penjurusan 2 org/ lbh	25.000
5	Tes Klinis anak per orang	
	a. Psikotes	75.000
	b. Konsultasi hasil	15.000

6	Tes kesiapan masuk SD per org	
	a. Psikotes	35.000
	b. Konsultasi hasil	15.000
7	Tes Kesiapan masuk SD 2/ lbh per org	35.000
8	Tes Intelegensi play group 2/ lbh per org	35.000

**J) TARIP PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH DAN AMBULANS.**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp.)
1	Antar / jemput penderita dalam kota	25.000 + 3.000 / km
2	Antar / jemput penderita luar kota	30.000 + 3.500 / km
3	Antar jenazah dalam kota	30.000 + 3.500 / km
4	Antar jenazah luar kota	35.000 + 4.000 / km

**K) TARIP PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH.**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP KLS III, II, I DAN VIP (Rp)
1	Exchumasi (gali kubur) dalam kota	995.000
2	Exchumasi (gali kubur) luar kota	2.500.000
3	Pemeriksaan luar jenazah	250.000
4	Pemeriksaan luar dalam Jenazah	425.000
5	Perawatan jenazah	60.000
6	Pembuatan visum repertum	140.000
7	Penyiapan sample untuk toksikologi	150.000
8	Penyegelan	25.000
9	Penyimpanan jenazah dari dalam Rs/hari	80.000
10	Penyimpanan jenazah dari luar Rs/hari	100.000
11	Pemeriksaan phatologi jenazah	160.000
12	Pengawetan jenazah	270.000
13	Rekonstruksi jenazah	150.000
14	Rekonstruksi jenazah sedang	100.000
15	Rekonstruksi jenazah ringan	50.000
16	Surat Keterangan Asuransi	75.000

- (4) Terhadap biaya tindakan medis operasi, pemeriksaan laboratorium dan radiology, apabila dilakukan tindakan cito atau emergency dikenakan tambahan tarif sebesar 25 % sebagai biaya jasa pelayanan.
- (5) Retribusi dipungut berdasarkan bukti-bukti pelayanan kesehatan dan tindakan medik yang sah.

#### **Pasal 22**

Bagi penderita yang tidak mampu atau memiliki Kartu Sehat dan Anggota Veteran RI, dikenakan tarif berdasarkan klasifikasi tarif kelas III.

#### **Pasal 23**

Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

### **BAB IX**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Penyidik tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI sebagai Unit teknis melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 Agustus 2005.

  
WALIKOTA PALEMBANG,  
  
H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 1-8-2005  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG  
  
  
Marianus AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2005 NOMOR 11 Seri C